KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUKOHARJO

BERITA ACARA

NOMOR : 12/PL.02.7-BA/3311/2025

TENTANG

PENETAPAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI TERPILIH KABUPATEN SUKOHARJO DALAM PEMILIHAN TAHUN 2024

Pada hari ini Kamis tanggal Sembilan bulan Januari tahun Dua ribu dua puluh lima bertempat di Ruang Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Sukoharjo, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo telah melaksanakan Rapat Pleno Terbuka Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Terpilih Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Tahun 2024.

Pelaksanaan penetapan pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo disaksikan oleh pasangan calon peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo, Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu tingkat Kabupaten Sukoharjo, serta diikuti oleh Bawaslu Kabupaten Sukoharjo.

Dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 55 dan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukoharjo, pasca surat pemberitahuan dari Mahkamah Konstitusi Nomor 98/AP.00.05/01/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Keterangan Perkara PHPU Kada Tahun 2024 Yang Diregistrasi Mahkamah Konstitusi yang menerangkan bahwa tidak adanya permohonan perselisihan pemilihan, dan berdasarkan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 24/PL.02.7-SD/06/2025 tanggal 6 Januari 2025 perihal Penetapan Pasangan Calon Terpilih Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024 serta berdasarkan hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada formulir MODEL

D.HASIL KABKO-KWK BUPATI, maka dengan ini menetapkan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukoharjo Terpilih Kabupaten Sukoharjo dalam Pemilihan Tahun 2024 adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 (satu) atas nama **Hj. ETIK SURYANI, S.E., M.M.** dan **EKO SAPTO PURNOMO, S.E.** dengan perolehan suara sebanyak **319.923 (tiga ratus sembilan belas ribu sembilan ratus dua puluh tiga)** suara atau **66,76 % (enam puluh enam koma tujuh puluh enam persen)** dari total suara sah.

Demikian Berita Acara ini dibuat dalam 4 (empat) rangkap dan masing masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukoharjo.

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO,

1. Ketua : SYAKBANI EKO RAHARJO .....
2. Anggota : ARIEF WICAKSONO .....
3. Anggota : BAMBANG MURYANTO .....
4. Anggota : ISYADI .....
5. Anggota : MURWEDHY TANOMO .....

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKOHARJO